



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

- Nama : APRI ARTOTO
- Jabatan : SEKRETARIS BADAN
- NHK : 777814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.700.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 522 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 9.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 600.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 625.000.000

- MOBIL, BMW 116 I Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOBIL, VW POLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOBIL, VW TIGUAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.222.856.460

F. HARTA LAINNYA Rp. 939.527.871

Sub Total Rp. 15.787.384.331

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 15.787.384.331

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.